

ABSTRAK

AKTA PERDAMAIAN SEBAGAI DASAR PUTUSAN DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN (STUDI PUTUSAN NO. 462/Pdt.G/2021/PA Prg)

Oleh

Suhenah

Sengketa pembagian warisan merupakan salah satu persoalan hukum yang kerap muncul dalam masyarakat, terutama ketika para ahli waris tidak memiliki kesepakatan mengenai hak masing-masing. Akibatnya, konflik keluarga dapat meningkat dan berujung pada proses hukum. Dalam konteks hukum perdata Indonesia, salah satu alternatif penyelesaian sengketa warisan yang bisa digunakan adalah melalui akta perdamaian, yaitu kesepakatan tertulis antara pihak-pihak yang bersengketa yang disahkan oleh pengadilan. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah penerapan akta perdamaian dalam pembagian harta warisan serta kendala apa saja yang timbul dalam implementasinya, yang ditelaah melalui studi pada Putusan Nomor 462/Pdt.G/2021/PA Prg.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui studi pustaka dengan mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif. Objek studi berupa putusan pengadilan yang mengesahkan akta perdamaian sebagai penyelesaian sengketa waris.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta perdamaian merupakan instrumen yang efektif dalam menyelesaikan sengketa pembagian warisan secara damai dan efisien. Namun, terdapat beberapa kendala seperti perbedaan pemahaman antar pihak, ketidaktahuan terhadap prosedur hukum, serta keterbatasan akses terhadap informasi hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan sosialisasi hukum dan peran aktif pengadilan dalam mengedukasi masyarakat mengenai mekanisme damai dalam penyelesaian sengketa waris.

Kata Kunci: Akta perdamaian, sengketa waris, pembagian warisan, penyelesaian damai

ABSTRACT

Peace Deed as the Basis of Judgment in the Distribution of Inheritance (Case Study of Decision No. 462/Pdt.G/2021/PA Prg)

By

Suhenah

Inheritance disputes are among the legal issues that frequently arise in society, particularly when heirs fail to reach an agreement regarding their respective rights. As a result, family conflicts may escalate and eventually lead to legal proceedings. In the context of Indonesian civil law, one alternative for resolving inheritance disputes is through a peace deed (akta perdamaian), which is a written agreement between the disputing parties that is ratified by the court. The main issue discussed in this research is the implementation of the peace deed in the division of inheritance and the challenges that arise in its application, as examined through a case study of Decision Number 462/Pdt.G/2021/PA Prg.

This research uses a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. Data were collected through literature review, analyzing primary, secondary, and tertiary legal materials, and were then qualitatively analyzed. The object of this study is a court decision that formalizes a peace deed as a means of resolving inheritance disputes.

The findings of this research indicate that the peace deed is an effective instrument for resolving inheritance disputes in a peaceful and efficient manner. However, several challenges remain, such as differing understandings between parties, lack of knowledge about legal procedures, and limited access to legal information. Therefore, legal outreach and the active role of the court are essential in educating the public about peaceful mechanisms for resolving inheritance conflicts.

Keywords: *Peace deed, inheritance dispute, estate distribution, peaceful settlement*